

1. Penerbitan KKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA.

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun pada OSS RBA2. Menyiapkan dan mengunggah dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Koordinat Lokasi berupa shapefile (SHP) yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang tanah yang telah bersertifikat.b. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang berupa luasan lahan yang dimohonkan dalam satuan m² (meter persegi atau ha (hektare)).c. Informasi penguasaan tanah berupa informasi tentang hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. dalam hal Pelaku Usaha belum menguasai/memiliki tanah, maka Pelaku Usaha tidak perlu mengunggah dokumen informasi penguasaan/pemilikan tanah;2. dalam hal Pelaku Usaha sudah menguasai/memiliki tanah, maka Pelaku Usaha perlu melampirkan bukti dokumen penguasaan/pemilikan tanah berupa:<ol style="list-style-type: none">a) sertipikat atau bukti pemilikan lain yang sah bagi Pelaku Usaha sebagai pihak yang memiliki tanah;b) akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;c) bukti perjanjian sewa-menyewa atau pinjam meminjam atas tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara Pelaku Usaha dengan pihak yang memiliki atau menguasai tanah; ataud) surat pengakuan/pelepasan/pengalihan hak atau surat sejenisnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.3. lampiran dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan rencana kegiatan;4. dokumen informasi penguasaan tanah beserta lampirannya dapat terbaca dengan jelas dan terunggah secara lengkap dalam satu dokumen; dan

No	Komponen	Uraian
		<p>5. format informasi penguasaan tanah beserta lampirannya berupa *.pdf dan ukuran dokumen tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) MB.</p> <p>d. Informasi Jenis Usaha berupa KBLI yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi jenis usaha yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. menggunakan KBLI 5 (lima) digit; dan 3. KBLI harus sesuai dengan informasi kegiatan pada rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan yang disampaikan. <p>e. Informasi Bangunan Eksisting berupa informasi keberadaan bangunan yang saat ini ada pada lokasi usaha yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam hal pada lokasi usaha yang dimohonkan sudah terdapat bangunan eksisting, maka Pelaku Usaha mengisi 'Ya' pada kolom informasi bangunan eksisting; 2. dalam hal pada lokasi usaha yang dimohonkan belum terdapat bangunan, maka Pelaku Usaha mengisi 'Tidak' pada kolom informasi bangunan eksisting; dan/atau 3. informasi bangunan eksisting harus diisi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. <p>f. Informasi Rencana Bangunan Baru berupa informasi rencana bangunan yang akan dibangun oleh Pelaku Usaha pada lokasi yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan bangunan baru, maka Pelaku Usaha mengisi 'Ya' pada kolom informasi rencana bangunan baru; 2. dalam hal Pelaku Usaha tidak membutuhkan bangunan baru, maka Pelaku Usaha mengisi 'Tidak' pada kolom informasi rencana bangunan baru; dan/atau 3. informasi rencana bangunan baru harus sesuai dengan rencana Pemanfaatan Ruang yang dimohonkan. <p>g. Jumlah Bangunan yang Direncanakan berupa informasi jumlah bangunan yang akan dibangun oleh Pelaku Usaha pada lokasi yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya diisi jika Pelaku Usaha mengisi 'Ya' pada huruf f; dan/atau

No	Komponen	Uraian
		<p>2. kolom informasi bangunan yang direncanakan diisi dengan format angka sesuai dengan jumlah bangunan yang direncanakan.</p> <p>h. Rencana Jumlah Lantai Bangunan berupa informasi jumlah lantai bangunan tertinggi yang akan dibangun oleh Pelaku Usaha pada lokasi usaha yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya diisi jika Pelaku Usaha mengisi 'Ya' pada huruf f; dan/atau 2. kolom Informasi Rencana Jumlah Lantai Bangunan diisi dengan format angka sesuai dengan jumlah lantai bangunan tertinggi yang direncanakan. <p>i. Rencana Luas Lantai Bangunan berupa informasi luas seluruh lantai bangunan yang akan dibangun oleh Pelaku Usaha pada lokasi usaha yang dimohonkan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya diisi jika Pelaku Usaha mengisi 'Ya' pada huruf f; dan/atau 2. kolom Informasi Rencana Luas Lantai Bangunan diisi sesuai dengan luas lantai bangunan yang direncanakan, diisi dengan format angka dalam satuan m² (meter persegi). <p>j. Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan mengenai rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) rencana teknis bangunan paling sedikit memuat gambar rencana bangunan atau bangunan eksisting di lokasi permohonan. Rencana teknis bangunan dapat memuat bentuk persil yang sebenarnya, tampak bangunan dan potongan bangunan yang menggambarkan jumlah lantai dan keterangan ketinggian bangunan; dan/atau b) rencana induk kawasan memuat deskripsi dan gambar <i>masterplan</i> atau <i>blockplan</i> yang menunjukkan detail dari rencana yang dilakukan terhadap lokasi permohonan. 2. rencana induk kawasan wajib diunggah oleh Pelaku Usaha dan dapat dilengkapi dengan rencana teknis bangunan; 3. peta rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) muka peta; b) nama kegiatan/Pelaku Usaha; c) arah mata angin dan skala;

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> d) legenda/keterangan; e) inset peta (jika dibutuhkan); f) informasi orientasi lokasi; dan g) tautan penyimpanan data yang memuat data koordinat lokasi berupa delineasi terluar dan informasi lain yang dibutuhkan dalam format *.zip dengan ukuran dokumen tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) MB. <p>4. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan terbaca dengan jelas dan terunggal secara lengkap dalam satu dokumen;</p> <p>5. format dokumen rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan berupa *.pdf dan ukuran dokumen tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) MB; dan</p> <p>6. dapat dilengkapi dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih dibutuhkan dalam hal kegiatan pemanfaatan ruangnya berdampak/berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air baku/air bersih yang meliputi antara lain rencana kebutuhan air baku/air bersih, rencana ketersediaan air baku/air bersih dan analisis terkait dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap ketersediaan air baku/air bersih.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyiapkan dokumen dan mengupload dalam sistem OSS RBA dengan akun yang dimiliki; 2. Petugas melaksanakan validasi berkas melalui sistem OSS; 3. Bila dinyatakan lengkap pemohon membayar PNB PTP sesuai jumlah yang tertera dalam STS; 4. Penilaian Berkas pemohon terdiri dari penilaian dokumen RTR dan survey lokasi. 5. Pemohon menerima produk layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah pembayaran PNB PTP.
4.	Jangka Waktu Pemenuhan Komitmen	6 (enam) bulan
5.	Masa Berlaku	Masa berlaku PKKPR ditentukan berdasarkan ketersediaan ketersediaan bukti penguasaan tanah. Bagi Pelaku Usaha yang sudah menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk rencana lokasi kegiatan, maka

No	Komponen	Uraian
		masa berlaku PKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan/pemilikan tanah. Sedangkan, bagi Pelaku Usaha yang belum menguasai/memiliki tanah seluruhnya untuk rencana lokasi kegiatan, maka masa berlaku PKKPR adalah 3 (tiga) tahun.
6.	Biaya/Tarif	Mengikuti aturan PNBP Kementerian ATR/BPN
7.	Produk Layanan	Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Jl. Semanggi Nomor 19 Kota Mataram Atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon: 0370-633905 b. Email: dispupr_kotamataram@mail.sanapati.net c. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: <ol style="list-style-type: none"> 1) Website: www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708; 3) Twitter: @lapor1708; dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!